

Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik

Nurul Afqidah¹, Mulfi Aulia²

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS pusat dalam perkembangan ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga penerima manfaat program dan staff lembaga zakat. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS pusat dibagi dalam ruang lingkup perkotaan dan pedesaan. Lingkup perkotaan seperti Z-chicken, Z-Mart, Z-Auto, santripreuner dan pemberdayaan UMKM. Lingkup pedesaan seperti balai ternak, lumbung pangan, microfinance desa, zakat community development (ZCD). Dalam tahap program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kaji dampak. dan Peran program pemberdayaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sudah cukup baik hal ini dilihat dari penerima manfaat program perkotaan Z-chicken yaitu bapak Fairuz sudah melebihi had kifayah, ibu Maryati sudah sampai had kifayah dan bapak Zaini sudah menjadi muzaki sehingga program ini dapat mengeluarkan mustahik dari garis kemiskinan Namun masih ada mustahik yang belum amanah dengan program yang diikuti, karena adanya kendala dalam proses pembelian di stock point mulai dari pengadaan barang, proses pengiriman, dan jarak pembelian barang.

Kata Kunci: Pendayagunaan; Zakat Produktif; Mustahik

Abstract

The research objective is to understand the role of productive zakat empowerment in BAZNAS to encourage mustahik prosperity. The research use focused interviews to the three mustahik and Baznas institution staff. Based on the research findings, it is revealed that the productive zakat empowerment program at Baznas is divided into urban and rural areas. The urban scope includes the program such as Z-chicken, Z-Mart, Z-Auto, santripreuner, and Microbusiness empowerment. In rural areas, the program includes livestock centers, food storage facilities, village microfinance, and zakat community development (ZCD). The program involves planning, implementation, monitoring, program evaluation, and impact assessment phases. The purposes of the productive zakat empowerment program in alleviating poverty have reached, as seen with urban program beneficiaries like Mr. Fairuz, Mrs. Maryati, Mr. Zaini who have exceeded the had kifayah. These are demonstrates the fact that the program can lift mustahik out of poverty. However, there are still beneficiaries who are not trustworthy in the program they participate in,

¹Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: afidahnurul262@gmail.com

²Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: opiaulia7@gmail.com

mainly due to challenges in the procurement process at the stock point, including the acquisition of goods, the delivery process, and the distance for purchasing goods.

Keywords: *Empowerment; Productive Zakat; Mustahik*

PENDAHULUAN

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Barkah 2020; 169).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia kurang lebih sekitar 237,53 juta jiwa atau setara 86,9% persen (Data Indonesia beragama Islam: 2023). dengan memiliki peran penduduk muslim berpotensi strategis yang akan berkembang menjadi perubahan perekonomian negara. Dengan konsep zakat yang diberikan oleh Islam untuk mendapatkan manfaat dan pengelolaan zakat yang berpotensi untuk sumber daya keuangan kehidupan. Zakat berupa pilar-pilar ekonomi Islam Tugasnya adalah mengelola dan mendistribusikan dana kepada orang yang berwenang (Anwar, 2018: 43).

Dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pemberdayaan dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat dianjurkan. Pengembangan zakat produktif dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi modal usaha untuk memperkuat ekonomi penerima dan memungkinkan masyarakat miskin untuk hidup secara permanen atau membiayai hidupnya. Dengan dana zakat tersebut diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usahanya, mengembangkan usahanya serta menyisihkan penghasilannya untuk ditabung (UUD No 23 tahun 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya, ternyata ada beberapa penerima manfaat (mustahik) yang jiwa wirausahanya kurang baik, sehingga bantuan cenderung dihabiskan untuk

kebutuhan yang mendesak dan permasalahan klasik yang muncul dalam program zakat yang efektif adalah masalah pola model mustahik yang belum siap mengendalikan diri. Akibatnya hal ini membuat mustahik bergantung pada lembaga amil zakat (Widya 2016: 143).

LANDASAN TEORITIS

Definisi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa makna zakat mensucikan karena dari sebagian harta yang dimiliki seorang muslim ada harta orang yang berhak menerimanya dan apabila tidak dikeluarkan maka seorang akan berbuat dzalim. zakat berarti berkembang yaitu jika seseorang membayar zakat maka harta yang dizakati akan berkembang bukan berkurang karena dengan berzakat maka harta yang dimiliki seorang muslim akan menjadi lebih suci dan berkahi. Zakat juga dikenal sebagai *النَّفَقَةُ* ketika nafaqah (biaya hidup) diberkahi. Zakat yang berarti tumbuh, berkembang. (Al-Zuhaili, 2011: 164) Al-Mawardi mengartikan zakat sama dengan *Ṣadaqah* dan sebaliknya *Ṣadaqah* sama juga dengan zakat. Pendapat ini berdasarkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an dan hadis yang umumnya menggunakan kata *Ṣadaqah*, sedangkan yang dimaksud adalah zakat (Al-Mawardi, 1989: 113).

Pengelolaan zakat dibagi menjadi 2 yaitu konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok para mustahik (orang yang menerima zakat). Kebutuhan pokok tersebut berupa bahan makanan, sembako dan lain-lain. Pendistribusian zakat konsumtif bersifat pemberian untuk konsumsi secara langsung, fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya (Ade Mulyana, 2019; 58).

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat pada jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat berprinsip bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzaki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, program pendayagunaan terdiri dari: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi : beasiswa tunas bangsa, pendidikan alternatif terpadu, pendidikan keterampilan siap guna, Program pelayanan sosial dan kemanusiaan meliputi: program bantuan kemanusiaan,

bantuan/subsidi pelayanan kesehatan, bantuan/ subsidi biaya hidup fakir miskin. Program pengembangan ekonomi umat meliputi: bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, pedampingan/pembinaan usaha (makkulan,20;20).

Pendistribusian zakat adalah proses menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat yaitu Mustahik Sesuai ketentuansyariat Islam. Fungsi sosial merupakan salah satu fungsi zakat, yaitu sebagai sarana penghubung antara orang kaya dan orang miskin agar dana zakat yang disalurkan berjalan efektif dan selalu mempunyai tujuan, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran (Toriquddin, 2015; 34).

Makna zakat merupakan makna penting dalam islam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam pemberian zakat dan kontribusi amal kepada mereka yang membutuhkan. Sedangkan kalangan Arab yang enggan menunaikan zakat yakin bahwa penunaian zakat tidak diserahkan kepada pemimpin. Hal ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka berhujjah dengan firman Allah: Artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Qs.At-Taubah[9]:103)

Kemiskinan dapat dipahami suatu keadaan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, kemiskinan mengandung unsur-unsur sosial dan moralitas. Pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan timbul karena adanya tidak adil dalam pemilikan faktor produksi; bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat; atau bahwa kemiskinan adalah tidak berdaya sekelompok masyarakat berhadapan dengan sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah. Akibatnya posisi mereka menjadi sangat lemah dan tereksplorasi (limbong, 2011; 205).

Had kifayah adalah batas penuh atau kriteria dasar dari kebutuhan seseorang/keluarga beserta kecukupan tanggungan yang ada dengan tujuan untuk menentukan layak tidaknya orang miskin menerima zakat mustahik berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan wilayah setempat. Hasil perhitungan Had Kifayah menunjukkan rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan, sedangkan Had Kifayah per kapita mencapai Rp772.088,00 per kapita perbulan (Puzkas BAZNAS; 2023)

METODE PENELITIAN

Menurut salah satu pengertian yang diberikan Sugiyono metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Hermawan, 2019; 4). Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data dilakukan secara induktif dan hasilnya Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Iskandar, 2022). Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif berupa wawancara terfokus. Wawancara terfokus adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Menurut Nazir (1983) mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Edi 2023; 2). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris ialah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu BAZNAS pusat dan mustahik penerima manfaat program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS pusat

Program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS pusat dibagi dalam lingkup perkotaan dan pedesaan. Lingkup perkotaan seperti Z-Chicken, Z-Mart, Z-Auto, santripreuner dan pemberdayaan UMKM, ruang lingkup pedesaan seperti Balai ternak, lumbung pangan, Microfinance desa, zakat community development (ZCD). Menurut Bapak Eka Budhi program Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS pusat melandasi UU zakat No 23 tahun 2011 berkaitan dengan bagaimana bisa meningkatkan kualitas para mustahik penerima bantuan untuk meningkatkan pendapatan melalui program yang dikembangkan dalam program zakat produktif ada berapa jenis kegiatan yang dijalankan. (wawancara dengan direktur pendayagunaan dan layanan UPZ & CSR BAZNAS pusat, 13 Juni 2023) Aktifitas program ekonomi perkotaan contohnya: *Pertama*, Z-Chicken merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner berupa produk ayam crispy. *Kedua*, Z-Mart adalah program

pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan. *Ketiga*, Z-Auto adalah program pemberdayaan BAZNAS dibidang UMKM yang berfokus kepada usaha bengkel motor, dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pedampingan usaha dan bantuan permodalan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan konsep toko bengkel atau modernisasi bengkel. *Keempat*, Santri *preuneur* adalah program pemberdayaan UMKM yang ditujukan kepada pelaku UMKM lulusan pesantren dan santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat akhir yang bertujuan mewujudkan generasi santri produktif, inovasi, tangguh dan mandiri secara ekonomi sesuai dengan syariah. *Kelima*, BAZNAS microfinance desa dalam program ini sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan ekonomi mustahik para pelaku usaha micro melalui akses permodalan dan juga pedamping usaha. *Keenam*, Pemberdayaan UMKM adalah program pemberdayaan usaha produktif mustahik dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja. (Badan Amil Zakat Nasional, *sukses pendayagunaan*. PPID BAZNAS pusat) *Ketujuh*, Program lumbung pangan merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan. *Kedepalan*, Zakat community development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). *Kesembilan*, Balai ternak dan pemberdayaan kurban merupakan program pemberdayaan peternak mustahik dengan mengembangkan usaha peternakan mulai dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pemasaran, memberikan bantuan modal berupa ternak, sarana produksi peternakan, sarana pengelolaan hasil peternakan, pedampingan, dan pengembangan usaha peternakan. Program di BAZNAS pusat dalam lingkup perkotaan, pedesaan. sebelum menjalankan program BAZNAS melakukan kolektif data Masyarakat berhubungan angka kemiskinan dengan survei kelayakan mustahik, personal Mustahik dan profil Mustahik (wawancara Staff divisi ekonomi pedesaan BAZNAS pusat, senin 16 juni 2023)

Badan Amil Zakat (BAZNAS) pusat melaksanakan tahap sesuai dengan sistem yang baik yaitu melalui perencanaan, penilaian & penyusun, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi program, kaji dampak program. Proses program zakat produktif dilaksanakan melalui kegiatan dasar yang dikembangkan dengan proses asesmen lalu menyiapkan program - program yang dijalankan, melakukan

kegiatan pedampingan sebagai salah satu hal terpenting dalam kegiatan produktif, mengkaji dampak dan bagaimana pengaruh terhadap sistem yang dijalankan dari para penerima manfaat. .

Peran program pendayagunaan zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik

Program pendayagunaan zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan ekonomi mustahik dengan cara yang berkelanjutan dan dapat berdampak jangka panjang, program tersebut dilakukan secara profesional dan transparan. Penerima manfaat (mustahik) yang mendapatkan program diklasifikasikan berdasarkan pendapatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur pendayagunaan dan layanan UPZ dan CSR BAZNAS pusat memiliki standar kemiskinan dengan garis kemiskinan nasional (GKN) Badan pusat Statistik (BPS), had kifayah Penulis mengambil sampel peran program pendayagunaan ekonomi bidang kuliner berupa produk ayam crispy Z-Chicken untuk mengetahui keberhasilan mustahik dari garis kemiskinan. Adapun penulis wawancara dengan penerima manfaat (mustahik) dengan modal usaha dari BAZNAS pusat:

1. Muhammad Fairuz Zabadi berusia 36 tahun tempat tinggal di kebon manggis bergabung program Z-Chicken sejak bulan juni tahun 2022 hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fairuz bahwa Bapak Fairuz mengalami perubahan fasilitas kehidupannya dan membuka peluang pekerjaan teman dekatnya untuk menjalankan usaha bersama (Wawancara dengan penerima manfaat program zakat produktif, 21 Juli 2023).
2. Maryati berusia 53 tahun tempat tinggal cengkareng timur, Jakarta barat bergabung program Z-Chicken sejak bulan febuari 2021 Adapun pengeluaran ibu maryati kisaran Rp 6.650.000. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Maryati bahwa Banyak perubahan yang dialami setelah menjalankan usahanya seperti mempunyai semangat tinggi dalam berjualan, mempunyai banyak kenalan antar pembeli, dan komunitas sesama penjual Z-Chicken. (Wawancara dengan penerima manfaat program zakat produktif, 21 Juli 2023)
3. Bapak Zaini usia 47 tahun tempat tinggal Tambora Jakarta Barat bergabung program Z-Chicken sejak september 2022 adapun pengeluaran sebelum mendapatkan program Z-Chicken dari BAZNAS sebesar Rp 3.650.000 perbulan pengeluaran ini berupa SPP sekolah SMK swasta anak, uang belanja dapur, uang bensin motor dll sedangkan pengeluaran setelah mendapatkan program

kisaran Rp 2.200.000 dalam 4 pekan menjadi Rp 8.800.000. Dari hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak Zaini bahwa banyak perubahan yang dialaminya seperti mencukupi kehidupan sukunder, pemasukan uang anak untuk pergi ke sekolah adapun kendala yang dirasakan Bapak Zaini selama menjalankan usahanya Bapak Zaini terkendala dengan pembelanjaan di SP atau Stock Point yang dimana tempat Stock pointnya ini jauh dengan kemacetan selama perjalanan. (Wawancara dengan penerima manfaat program zakat produktif, 21 Juli 2023)

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya peran program pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan ekonomi mustahik cukup baik Namun masih ada mustahik yang belum amanah dengan program yang diikuti karena kendala yang dihadapi dalam pembelian di stock point mulai dari pengadaan barang, proses pengiriman, dan jarak pembelian barang, untuk pedamping program di BAZNAS pusat pun terus memantau dan mengevaluasi penerima manfaat program (mustahik) agar tidak adanya fasilitas yang ditinggalkan saja.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS pusat memiliki program pendayagunaan zakat produktif yaitu perkotaan: Z-Chicken, Z-Mart- dan Z auto, santri preneur dan perdesaan yaitu: Balai ternak dapat mengembangkan usaha perternakan, lumbung pangan dalam bidang pertanian, zakat community development (ZCD) menjadikan inovasi dengan keadaan zaman yang modern, pemberdayaan UMKM, BAZNAS microfinance desa. Hal ini menyesuaikan dengan UU NO 23 tahun 2011 pasal 3 yaitu bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam tahapan penyusunan program zakat produktif BAZNAS pusat melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kaji dampak.

Peran program yang ada di BAZNAS pusat sudah cukup baik dalam perkembangan ekonomi mustahik. Hal ini dilihat dari mustahik yang mengikuti program ekonomi perkotaan Z-Chicken yaitu Bapak Fairuz sudah melebihi had kifayah dan ibu maryati sudah sampai Had kifayah, hingga Bapak Zaini sudah menjadi muzaki. Namun masih ada mustahik yang belum amanah dengan program yang diikuti, karena adanya kendala dalam proses pembelian di stock point mulai dari pengadaan barang, proses pengiriman, dan jarak pembelian barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Ziswaf Jurnal dan Wakaf* No 5, 42-62.
- Barkah. (2020). *Fikih Zakat, Sadaqoh, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Bernhard Limbong. (2011). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Marghareta Pustaka.
- Makkulan. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 12-24.
- Hermawan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Qur'an.
- Iskandar. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya*. Pati: Maghza Pustaka.
- Edi. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Fitriani. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Al-Muzaraah* 4 (2), 142-150.
- Mulyana. (2019). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Muamalatuna No 2.
- Toriquddin. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid al-syari'ah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pendayagunaan Zakat.